



P U T U S A N

DISAMARKAN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : DISAMARKAN. ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar , 02 Januari 1987 ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Alamat domisili : Jl. DISAMARKAN.Tanah, Kota Makassar ;
sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

Nama : DISAMARKAN.
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 10 Juni 1984 ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : DISAMARKAN.RW.006 Kel. Borong
Kec. Manggala, Kota Makassar ;
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pihak Pengugat ;
Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Mei 2021 di bawah Nomor : DISAMARKAN./PN.Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2013 pihak Pengugat dan Tergugat



melangsungkan pernikahannya dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan DISAMARKAN.017.

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat serta Tergugat bertempat tinggal di Kediaman keluarga Tergugat DISAMARKAN. Makassar.
3. Selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Jansen DISAMARKAN.dy yang lahir Tanggal 9 Januari 2015 dengan akta kelahiran No 7371-LU-02022015-0062.
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik layaknya suami istri dimana sering terjadi perselisihan, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap.
5. Bahwa pada tanggal 6 April 2016 sekitar jam 20.00 WITA, Tergugat menurunkan Penggugat di tengah perjalanan karena pertengkaran dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Berselang sekitar 1 jam Tergugatpun datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta kembali cincin pernikahan yang adalah simbol pernikahan dan Tergugat mengatakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat.
6. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin sehingga tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.
7. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan harmonis, dimana sudah berusaha untuk berdamai tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus maka perceraianlah dipilih untuk menyelesaikan masalah.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan seluruh biaya kebutuhan anak dari awal kehamilan sampai saat ini dibiayai oleh Penggugat tanpa bantuan Tergugat.
9. Bahwa untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 5 tahun sejak 6 April 2016.
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah diketahui oleh keluarga inti masing-masing.



12. Penggugatpun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar berkenan memeriksa surat gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat karena perceraian.
- Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak yang bernama DISAMARKAN. berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat.

Demikianlah surat permohonan cerai saya ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ternyata tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 2 Juni 2021 jo. tanggal 9 Juni 2021 jo. tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, dan kepada tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim telah berupaya memberikan kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan perkara ini dengan damai, tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dianggap telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Kartu 7371-KW-11112013-0017 tanggal 9 November 2013, yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga DISAMARKAN.009 tertanggal 30 Juli 2015 atas nama Kepala Keluarga DISAMARKAN.i (Tergugat), yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LU-02022015-0062 tertanggal 16 Februari 2015, yang telah dimeteraikan secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya ; --- ditandai bukti P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor :474/109/BRG/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021 ; yang telah dimeteraikan secukupnya dan disesuaikan aslinya ; --- ditandai bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi** DISAMARKAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Nopember 2013 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Todopuli Makassar;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia anak laki-laki 1 orang berumur 6 (enam) tahun ;
 - Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu DISAMARKAN. ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa yang saksi tahu awalnya pernah Penggugat dan Tergugat keluar bersama lalu Penggugat diturunkan di jalan dan tidak lama kemudian Tergugat datang mencari Penggugat lalu saya sampaikan Penggugat belum sampai dirumah karena mereka sama-sama keluar lalu Tergugat pergi mencari Penggugat dan tidak lama kemudian datang Penggugat sendiri lalu Tergugat juga datang marah-marah dan meminta cincin kawinnya untuk dikembalikan lalu saksi menyampaikan untuk meminta sendiri kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu persis permasalahan sehingga mereka sering bertengkar;

- Bahwa pernah orang tua Penggugat datang meminta kepada Penggugat untuk rujuk tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

2. **Saksi DISAMARKAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Nopember 2013;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Makassar;

- Bahwa saya hadir diacara perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Nama anak Penggugat dan tergugat yaitu DISAMARKAN.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi sejak tahun 2016 ;
- Bahwa pernah kejadian dirumah saksi pada waktu Natal dan Tergugat datang dirumah saksi yang mana awalnya Tergugat datang dengan baik-baik terus kami tidak tahu ada masalah apa tiba-tiba Tergugat marah sama orang tua saksi dan meninggalkan Penggugat dirumah saya, dan yang saksi tahu kalau Tergugat marah ia dengan teganya meninggalkan isterinya dijalan atau dimanapun ;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi terkait masalah rumah tangganya dan menyampaikan seandainya suaminya mempunyai penghasilan tetap walaupun suaminya sifatnya yang kadang tegaan mungkin ia bisa ikut dengan suaminya walaupun hatinya menangis karena sering diperlakukan kasar, tetapi karena suaminya tidak ada pekerjaan tetap dan sering kasar sehingga itu yang membuat Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum



dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa akan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar supaya menyatakan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tanggal 9 November 2013 di Makassar putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 2 Juni 2021 jo. tanggal 9 Juni 2021 jo. tanggal 17 Juni 2021, maka kepada tergugat harus dinyatakan **tidak hadir** dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tergugat dianggap telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pula Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, namun dari pada itu sesuai dengan pasal 283 Rbg yo. pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai P.4 dan saksi-saksi yaitu : **DISAMARKAN.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan bukti P.1 jo. P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Makassar tanggal 9 November 2013 ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan bukti P.3 jo.P.2, telah ternyata bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



telah diperoleh seorang anak yaitu : Jansen Edgard Tandy, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 9 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang dianggap tidak dibantah karena Tergugat tidak pernah datang menghadap untuk mempertahankan haknya, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sejak tahun 2014, sehingga pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terpisah satu dengan yang lain sampai sekarang ;
- Bahwa pernah keluarga untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta mana, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang berlangsung terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali atau rujuk kembali ;

Menimbang bahwa fakta-fakta mana yang Penggugat telah mampu membuktikannya, ternyata fakta-fakta mana tertuju atau bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang merupakan salah satu alasan perceraian, maka petitum gugatan Penggugat point ke-2, harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Penggugat pada petitum point ke-3 yaitu memohon agar supaya anak kedua belah pihak yaitu bernama Jansen Edgard Tandy, lahir tanggal 9 Januari 2015 berada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3, ternyata anak kedua belah pihak bernama Jansen Edgard Tandy, lahir di Makassar pada tanggal 9 Januari 2015, yang sekarang berumur 6 (enam) tahun, yang mana dikategorikan belum dewasa atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, jadi karena perkawinan akan terurai dengan perceraian, maka perlu ditetapkan kepada siapa yang berhak dan lebih layak untuk mengasuh dan memelihara anak kedua belah pihak sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang mengasuh dan memelihara anak kedua belah pihak, ternyata tidak pernah dibantah oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya ;



Menimbang, bahwa disamping itu pula, ternyata perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi berdasar pertimbangan diatas adalah karena ulah dari tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Penggugat adalah seorang ibu, dan umumnya seorang ibu lebih telaten untuk mengasuh dan memelihara anak dari pada seorangnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat lebih layak dan berhak untuk mengasuh dan memelihara anak kedua belah pihak sampai anak kedua belah pihak dewasa dan mandiri dengan tanpa menutup kemungkinan bagi Tergugat berhubungan dengan anak kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum gugatan point ke-3, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan yang sudah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana karena gugatan beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan sepatutnya untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar tanggal 9 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



4. Menetapkan anak kedua belah pihak bernama : **DISAMARKAN.**, lahir di Makassar pada tanggal 9 Januari 2015 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa, dengan tanpa menutup kemungkinan Tergugat berhubungan dengan anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjukan untuk itu supaya mengirimkan salinan resmi putusan penceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat pada regeister yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, pada hari : SELASA, tanggal 22 JUNI 2021 oleh Kami : **DISAMARKAN.** S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **DISAMARKAN.** dan **DISAMARKAN.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 29 JUNI 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DISAMARKAN.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DISAMARKAN.

DISAMARKAN.H.

DISAMARKAN.H

Panitera Pengganti,

DISAMARKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)